



**PENETAPAN**  
**Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY**, Tempat/tanggal lahir Kediri, 29 Mei 2000, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Mangunan RT. 001 RW. 001 Desa Selosari, Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 April 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor :133/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan perubahan data dalam akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 29 Mei 2000 dengan nama **RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY**;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon yang tertulis/terbaca **RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY** lahir di Kediri, pada tanggal, 29 Mei 200 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : **311//D/2001** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 April 2018 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY** lahir di Kediri, pada tanggal 19 Mei 20000 sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Nomor : **DN-Mk/06 0435391**;
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY** menjadi **RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY** agar sesuai dengan Ijazah;

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 311/I/D/2001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 April 2018 dari yang tertulis dan terbaca RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY sebagaimana sesuai dengan sebagaimana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) Nomor : DN-Mk/06 0435391
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506052906000004, tanggal 22 Maret 2022, atas nama Rafii Luqman Hakim Al-May, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 311/I/D/2001, tanggal 25 April 2018, atas Rafii Luqman Hakim Al-

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

May, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3506052412104347, atas nama Kepala Keluarga Sugito, dikeluarkan tanggal 04 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 852/04/IX/1999, atas nama Sugito dengan Partiyem / Nuryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor : DN-Mk/06 0435391 atas nama Rafi'Luqman Hakim Al-May, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2018 oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kediri;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/890/418.64.02/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2023 oleh Kepala Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. Gatot Subekti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY agar sesuai dengan Ijazah;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maka dirubah menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.
2. Saksi Mistun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY agar sesuai dengan Ijazah;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan maka dirubah menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah perubahan nama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagaimana bukti P-1 bertempat tinggal di Dusun Mangunan RT. 001 RW. 001 Desa Selosari, Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY agar sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa sebagaimana bukti P-2 Pemohon bernama RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mangunan RT. 001 RW. 001 Desa Selosari, Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama dan atau data dalam akta kelahiran adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama dan data dalam akta kelahiran adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan data pada akta lahir seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan perubahan nama, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan begitu pula dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah data dalam akta kelahiran dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-2 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri, maka perubahan nama Pemohon dan tahun lahir harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 311/I/D/2001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 April 2018 dari yang

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca RAFII LUQMAN HAKIM AL-MAY menjadi RAFI' LUQMAN HAKIM AL-MAY;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 130,000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
- Atk	: Rp.	50,000.00
- Sumpah	: Rp.	20,000.00
- PNBP	: Rp.	10,000.00
- Redaksi	: Rp.	10,000.00
- Materai	: Rp.	10,000.00

Jumlah :Rp. 130,000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Gpr